

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Jaminan Pada Perjanjian Kredit Perbankan di Kecamatan Lima Puluh Kotamadya Pekanbaru

Suhendro, Cisilia Maiyori, Wilda Arifalina
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

Abstrak

Kredit perbankan diharapkan tidak hanya untuk pengusaha besar tetapi juga untuk membantu pengusaha kecil dan menengah yang mengalami keterbatasan modal, karena sebagai lembaga keuangan kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan, sama halnya seperti pedagang, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan membeli uang dan menjual uang yang artinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat, sehingga pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, yang mana pemohon kredit tidak bisa memberikan jaminan maka sulit memperoleh pinjaman dari bank itu sendiri. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha bagi pemohon kredit karena modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya, sehingga banyak pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal atau kredit, tetapi terkendala masalah jaminan kredit yang harus ada. Sesuai dengan karakteristik usaha kecil, seharusnya sistem dan prosedur pemasangan hak tanggungan harus dikehui secara detil oleh masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan modal melalui bank. Tujuan pelaksanaan pengabdian ini agar masyarakat secara teknis memahami bahwa dalam kredit perbankan dibutuhkan jaminan dalam sisi bisnisnya. Metode pelaksanaannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang jaminan pada perjanjian kredit perbankan dan kewajiban para pihak yang timbul sebagai akibat perbuatan hukum perjanjian kredit. Hasil kegiatan pengabdian dengan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa peserta memahami agunan pada perbankan. Dan dalam kegiatan yang akan datang untuk saran Pada Pengaduan masyarakat ini khususnya tentang agunan perbankan sebaiknya menambah instansi yang terkait sebagai pemateri atau narasumber dan tim peneliti sebagai fasilitatornya.

Kata Kunci: Kredit Perbankan

Abstrac

Banking credit is expected not only for large entrepreneurs but also to help small and medium entrepreneurs who have limited capital, because as a financial institution daily banking activities can not be separated from the financial field, just like traders, banking activities can simply say we buy money And sells money which means collecting funds from the community and channeling them back to the community, so crediting is generally followed by provision of collateral by credit applicants, in which credit applicants can not guarantee it is difficult to obtain loans from the bank itself. Requirements for credit applicants to provide these guarantees may hamper business development for credit applicants due to very limited business capital lacking qualified assets to be used as collateral for their credit, resulting in many small traders requiring additional capital or credit, but constrained issues of credit guarantees that must be

there is. In accordance with the characteristics of small businesses, should the system and procedures for the installation of mortgages should dikehui in detail by the public in general to get capital through the bank .The purpose of this dedication so that the community technically memahami that in banking credit required a guarantee in the business side. To this society is to use lecture, dialogue, and discussion methods in the context of legal counseling about the guarantee on the credit agreement of the banking system and the obligations of the parties arising as a result of the legal action of the credit agreement. The results of the dedication activities with legal counseling indicate that the participants understand the collateral in the banking system. And in future activities for advice In Pengadian this community, especially about bank collateral should increase the relevant institutions as speakers or resource persons and research teams as facilitator.

Keywords: Banking Credit

A. Pendahuluan

Lima Puluh adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. terdiri atas 30 RW dan 122 RT. Luas wilayah Kecamatan adalah 4,04 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Rintis : 0,68 km²
- b. Kelurahan Sekip : 0,82 km²
- c. Kelurahan Tanjung Rhu : 1,68 km²
- d. Kelurahan Pesisir : 0,86 km²

Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan yang tidak berpotensi terhadap pertanian, namun pada kecamatan ini terdapat beberapa keluarga yang memiliki ternak sapi, kerbau maupun kambing. Ada juga terdapat peternakan ikan. Karena sebahagian letak kecamatan Limapuluh di bentaran sungai, beberapa warga memanfaatkannya untuk menambah penghasilan mereka dengan beternak ikan, ada pun jenis-jenis ikan yang dipelihara oleh warga adalah ikan lele, nila, patin dan ikan baung. Peternak ikan ini terdapat di kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan Pesisir. Ini adalah mata pencarian yang ada di kecamatan lima puluh, namun ada juga dari industry baik kecil, sedang dan menengah serta merupakan Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat bisnis Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya terdapat hotel-hotel sebagai salah satu penunjang pergerakan bisnis. Karena untuk melengkapi semua itu dibutuhkan juga berbagai pemahaman dan kesadaran bahwa dalam dunia ekonomi tersebut

juga diperlukan pengetahuan hukum khususnya tentang pemasangan hak tanggungan jika menjaminkan tanah atau rumahnya kepada perbankan.

Lembaga Perbankan merupakan salah satu alternatif pembiayaan disamping lembaga keuangan lainnya. Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam pemberian kredit untuk mendukung pembangunan. Dalam praktek saat ini, bank menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Bank dalam memberikan suatu dana pinjaman bentuk kredit kepada debitur tentunya membutuhkan suatu jaminan dari debitur.

Cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengetahui cara proses pemasangan jaminan pada kredit perbankan dan ketika melakukan pengajuan kredit sudah tahu benda yang dapat dijaminkan sehingga tidak awam lagi tentang hal tersebut sehingga tidak gampang ditipu atau dibodohi dalam hal perjanjian jaminan atau kontrak di bisnis.

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :Ceramah atau penyuluhan. Dalam pelaksanaan metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materinya dan masyarakat menyimaknya. Dalam kesempatan itu masyarakat dibebaskan bertanya dengan penceramah. Simulasi dalam pelaksanaan metode ini peserta dibagi beberapa kelompok. Setelah pembagian kelompok, masing-masing kelompok diberikan berbagai permasalahan yang sering ditemui dan diharuskan memberikan solusinya.Pelatihan yaitu memberikan pelatihan secara sederhana tentang objek benda yang dijaminkan yang harus diperhatikan dan mengevaluasi pemahaman masyarakat akan kegiatan ini melalui kuisisioner.

C. Hasil dan Pembahasan

Tahapan evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket yang pertanyaannya berkisar tentang agunan perbankan pada masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Jumlah responden adalah 50 orang.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui presentase pemahaman masyarakat pada umumnya tentang guna dan arti pentingnya pemahaman masyarakat tentang jaminan pada perjanjian kredit perbankan di Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru pada khususnya sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan melalui proses evaluasi yang dituangkan dalam beberapa tabel pernyataan.

Peserta yang menjawab acara penyuluhan dan pengabdian masyarakat pada umumnya dan masyarakat jaminan pada perjanjian kredit perbankan pada khususnya tentang jaminan pada perjanjian kredit perbankan dan guna perjanjian berdasarkan tabel di atas berjumlah 50 orang atau 100 % dan yang menjawab bermanfaat berjumlah 40 orang atau 80% hal ini menunjukkan bahwa peserta memberikan apresiasi akan kebutuhan informasi dari perguruan tinggi dalam membantu program pemerintah yaitu kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pengetahuan agunan perbankan pada setiap kegiatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang jaminan pada perjanjian kredit perbankan pada masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru bahwa Peserta yang pilihan jawaban ya berdasarkan tabel di atas sebanyak 30 orang atau 100 % dan yang menjawab tidak berjumlah 0 atau 0% hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta terhadap Pentingnya pengetahuan tentang jaminan pada perjanjian kredit perbankan.

Hanya saja permasalahan yang perlu dilihat bagaimana tanggapan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru pada khususnya tentang berbagai hal tentang jaminan pada perjanjian kredit perbankan yang sering dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat yaitu peserta memberikan jawaban paham sebanyak 50 orang atau 100 %, dan yang memilih jawaban belum paham sebanyak 0 orang atau 0%. Dari alternatif jawaban yang diberikan mayoritas peserta memilih jawaban belum paham, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Lima Puluh khususnya. Dari pemaparan pernyataan-pernyataan diatas bisa diketahui bahwa

masyarakat sudah memahami arti pentingnya jaminan pada perjanjian kredit perbankan dalam berbagai kegiatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan dari peserta bahwa masyarakat pada umumnya dan masyarakat kecamatan lima puluh kota Pekanbaru pada khususnya menyepakati bahwa agunan perbankan itu penting dan dari penyuluhan dan pengabdian ini masyarakat kecamatan lima puluh kota Pekanbaru pada khususnya ini hampir keseluruhan yang berada di lokasi pengabdian memahami pentingnya jaminan pada perjanjian kredit perbankan oleh karena itu ditekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk membaca dan memahami jaminan perbankan .

E. Daftar Pustaka

- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia.*, Andi Offset, Yogyakarta , 2000
- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* , PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1999
- Remy Sjahdeny, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008